

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

DOKUMEN INTERNAL



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018**

KATA SAMBUTAN REKTOR IAIN CURUP

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif terhadap terbitnya buku Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan IAIN Curup, sehingga kualitas dan mutu IAIN Curup dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga dokumen SPMI-PT ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, Juli 2018

Rektor IAIN Curup



Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.

NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian.

Buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) IAIN Curup ini, sengaja di susun sebagai pedoman dan acuan bagi Pimpinan, Dosen, mahasiswa dan Karyawan dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di lingkungan IAIN Curup, sehingga kualitas dan mutu IAIN Curup dapat terjaga, ditingkatkan dan dikembangkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Selaku ketua LPM IAIN Curup, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan panitia yang telah bekerja secara sinergi untuk menyelesaikan buku ini, kami menyadari buku ini belum sempurna sesuai dengan harapan, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak amat diharapkan guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) Institut Agama Islam Negeri Curup bermanfaat bagi semua pihak dalam meningkatkan mutu dan kualitas lulusan IAIN Curup di masa-masa yang akan datang.

Curup, Juni 2018
Ketua LPM IAIN Curup

IHSAN NUL HAKIM, MA.
NIP. 19740212 1999031002



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor: 201/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang

BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup yang berisikan tentang manual mutu, kebijakan mutu dan standar mutu di lingkungan IAIN Curup, perlu disusun panduan mengenai SPMI tersebut;
2. Bahwa pemberlakuan panduan SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan KETUA STAIN Curup Priode 2016 – 2020.

Memutuskan :

- Menetapkan**
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN IAIN CURUP;
- Kedua** : Buku SPMI berlaku sejak tanggal 10 Juli 2018.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL: 10 Juli 2018
REKTOR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

SEJARAH SINGKAT IAIN CURUP

IAIN Curup pada awalnya adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang atau IAIN Raden Fatah cabang Palembang di Curup. Sementara itu, IAIN Raden Fatah Palembang sendiri merupakan cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup pada tanggal 21 Oktober 1962. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri atas pelindung, penasihat, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, pembantu, dan seksi-seksi. Pendirian fakultas ini antara lain memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. MR. Hazairin, H.M. Husein, dan Prof. Dr. Ibrahim Husein selaku gubernur Sumatera Selatan pada masa itu.

Pasca dibentuknya Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup, maka segera disusul dengan didirikannya Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Pada tahun 1963, Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah yang berstatus swasta. Fakultas ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai wakil dekan. Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang dari cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1964, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 86 Tahun 1964, Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah K.H. Amin Addary sebagai dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai wakil dekan I dan III, M. Yusuf Rachim, S.H. sebagai wakil dekan II dan IV. SK perubahan status dari swasta menjadi negeri disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang.

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan makna berarti bagi perkembangan peradaban Islam di kabupaten Rejang Lebong, terutama bagi pembangunan bidang pendidikan bernuansa Islam. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang Lebong. Pada

tahun 1964, salah satu bukti kongkrit perhatian pemerintah daerah Rejang Lebong terhadap fakultas ini adalah bantuan berupa mobil Land Rover, uang rutin setiap bulan sejumlah Rp. 10.000, bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik, dan seperangkat perabotan tamu dan pimpinan yang diberikan oleh Syarifuddin Abdullah selaku bupati Rejang Lebong. Pada tahun 1967, Drs. Mahally selaku bupati Rejang Lebong yang keberiklutnya memberikan bantuan rutin berupa uang dan bensin serta sebidang tanah seluas hampir 2 hektar di Dusun Curup untuk pembangunan gedung baru yang lebih memadai.

Dalam perjalanan sejarahnya, gedung perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup mengalami beberapa kali perpindahan. Pada tahun 1963 hingga 1964, perkuliahan dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo. Pada tahun 1965 hingga 1968, perkuliahan diselenggarakan di gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang berada di Dwi Tunggal. Pada tahun 1969 hingga tahun 1981, perkuliahan menempati gedung Yayasan Rejang Setia yang merupakan bekas bangunan Hollandsch-Inlandsche School di Jalan Setia Negara. Sejak tahun 1982, Fakultas Ushuluddin menempati bangunan sendiri yang merupakan bantuan pemerintah yang berada di Jl. Dr. AK Gani yang menjadi kampus IAIN Curup hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak perubahan kebijakan atau lahirnya kebijakan-kebijakan baru di pusat pemerintahan yang berimbas ke daerah-daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan lahirnya peraturan baru IAIN cabang yang diharuskan menjadi sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN). Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah Palembang berubah status dari IAIN menjadi STAIN Curup. Secara yuridis formal, perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997.

Pada awalnya STAIN Curup memiliki tiga Jurusan:

I. Jurusan Tarbiyah

Jurusan Tarbiyah menyelenggarakan lima Program Studi yaitu

- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
- b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris
- c. Program Studi Tadris Bahasa Arab
- d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah
- e. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling

2. Jurusan Syari'ah

Jurusan Syari'ah terdiri dari 2 program studi yakni :

- a. Ahwal Syakhshiyah
- b. Perbankan Syariah

3. Jurusan Dakwah

Jurusan Dakwah terdiri dari 2 Program Studi yakni :

- a. Komunikasi dan penyiaran Islam
- b. dan Program Studi Alquran Tafsir

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, relegius, inovatif dan kompetitif di tingkat nasional pada tahun 2030

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius, dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif .
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pematapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tata kelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill dan berkarakter*.

Tujuan:

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan kematangan profesional;

2. Mengembangkan penelitian bagi pengembangan proses dan produk ilmu agama Islam secara monodisiplin dan interdisiplin yang terpadu dengan nilai-nilai islami dan tanggung jawab sosial;
3. Menyebarluaskan ilmu agama Islam dan ilmu umum lainnya yang terpadu dengan nilai-nilai islami serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Mandat Institusional

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Tujuan dan Manfaat SPMI

1. Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar nasional IAIN Curup dengan merujuk Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Akreditasi Program Studi, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IAIN Curup;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
4. Bukti otentik bahwa IAIN Curup telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Luas lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup pengembangan kebijakan dan manual mutu IAIN Curup berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor: 201/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup, mencakup semua standar yang berlaku baik berdasarkan Akreditasi Program Studi dan Institusi dan SN-PT.

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup

AIPT	APS	SN-PT
1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Visi, misi, tujuan, sasaran & dan strategi	1. Standar kompetensi lulusan;
2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Tata pamong, kepemimpinan tata kelola, dan sistem penjaminan mutu	2. Standar isi;
3. Mahasiswa dan lulusan	3. Mahasiswa dan lulusan	3. Standar proses;
4. SDM	4. SDM	4. Standar penilaian pendidikan;
5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Kurikulum, pembelajaran, suasana akademik	5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Pembiayaan	6. Pembiayaan	6. Standar sarana dan prasarana;
7. Sarana-prasarana dan sistem informasi	7. Sarana-prasaran dan sistem informasi.	7. Standar pengelolaan; dan
8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan kerjasama	8. Penelitian Pengabdian masyarakat dan kerjasama	8. Standar pembiayaan
		9. Standar penelitian
		10. Standar Pengabdian Masyarakat

Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi di atas bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Pihak-pihak yang terkena kebijakan

Pihak yang terkena kebijakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup, diperbaharui kembali pada tahun 2018 dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor: 21/In.34/Kp.01.01/072018 adalah sebagai berikut:

1. Rektor ;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Jurusan/Prodi

5. Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
6. Ketua Lembaga
7. Kepala Pusat;
8. Kepala Unit Pelayanan Terpadu;
9. Dosen; dan
10. mahasiswa;

Istilah dan Definisi

1. Manual Mutu: adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu Internal tentang; Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen IAIN Curup; Pengelolaan Sumberdaya Manusia; Realisasi Layanan Pendidikan; dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya;
2. Kebijakan Mutu: dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu;
3. Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
4. Standar Mutu: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
6. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rincian Kebijakan

Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Curup telah disebutkan di atas. Hal-hal yang penting ditegaskan dalam rincian kebijakan ini antara lain:

1. Pernyataan Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu SPMI IAIN Curup mengacu kepada Keputusan Ketua IAIN Curup Nomor No: Sti.06/I/PP.001/ /2013 tentang penerapan kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Curup.

- a. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam rangka meningkatkan kinerja seara berkelanjutan di bidang akademik (*academic excellence*) dan dibidang layanan prima. (*service excellence*).
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif berbasis integrasi keilmuan.
- c. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.
- d. Meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran.
- e. Meningkatkan kapasitas intitusi dan SDM dalam manajemen pelayanan pendidikan
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajerial.
- g. Meningkatkan profesionalisme unit-unit badan layanan umum.
- h. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional.
- i. Memenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan SPMI:

- Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan Sekolah Tinggi, sehingga melalui mekanisme monitoring dan evaluasi dan audit bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil pada layanan pendidikan dengan standar, maka akan segera diperbaiki;
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, atau stakeholders, tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Mengajak semua unit dan semua pihak dalam Sekolah Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

3. Sasaran Mutu SPMI

Sasaran mutu IAIN Curup merupakan turunan dari Renstra IAIN Curup 2012-2016.

4. Prinsip SPMI

- a. KualitaS
- b. Otonomi
- c. Akuntabilitas
- d. Akreditasi
- e. Evaluasi

5. Manajemen Pelaksana SPMI:

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas :

- a. Rektor dan Wakil Rektor
 - (1) Rektor
 - (2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
 - (3) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
 - (4) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Fakultas;
 - (1) Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan;
 - (2) Syariah dan Ekonomi Islam;
 - (3) Ushuluddin Adab dan Dakwah.
 - (4) Pascasarjana
- d. Jurusan/prodi
- e. Bagian Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan;
 - (1) Subbagian Administrasi Umum;
 - (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi;
 - (3) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Lembaga;
 - (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
 - (2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Unit Pelayanan Terpadu;
 - (1) Unit Perpustakaan;
 - (2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;

(3) Unit Pengembangan Bahasa

h. Organ Pertimbangan IAIN terdiri atas :

- (1). Dewan Penyantun; dan
- (2). Senat IAIN

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Institusi:

IAIN Curup terdiri dari 3 fakultas dan 9 Program Studi, 1 Pascasarjana, 2 Lembaga, 3 unit pelayanan terpadu, dan 3 bagian AUAK. IAIN Curup telah menetapkan bahwa sejak tahun 2014 seluruh unit kerja pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara sistematis dan efektif, maka untuk siklus pertama SPMI, Pusat Jaminan Mutu (P2M) berada pada posisi yang secara khusus bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

6. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI:

SPMI pada IAIN Curup dirancang, dilaksanakan, dimonitor, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, dan Action*). Dengan model ini, maka perguruan tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan diaudit untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh P2M IAIN Curup. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Sekolah Tinggi.

Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan IAIN akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk dimonitor dan diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan perbaikan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Sekolah Tinggi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua unit fungsi untuk diaudit oleh auditor eksternal. Sedangkan basis model manajemen PDCA bagi program studi dalam Sekolah Tinggi atau institusi Sekolah Tinggi sebagai persiapan menghadapi proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.



Model Manajemen PDCA

7. Prinsip Pelaksanaan SPMI:

Untuk mencapai tujuan SPMI seperti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi, maka setiap unit fungsi di Sekolah Tinggi dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. mengutamakan kebenaran;
3. tanggungjawab sosial;

4. pengembangan kompetensi personel;
 5. partisipatif dan kolegial;
 6. keseragaman metode;
 7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
8. Strategi Pelaksanaan SPMI:
- a. melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
 - b. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
 - c. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 - d. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
9. Lembaga Pelaksana SPMI

Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar Sekolah Tinggi, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja Sekolah Tinggi, berbagai upaya dilakukan. Menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki perguruan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku perguruan tinggi.

Seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi berkewajiban melaksanakan SPMI. Ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan Sekolah Tinggi harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan akademik Sekolah Tinggi sehari-hari mengikuti SOP yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen Sekolah Tinggi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu

dan Sasaran Mutu Sekolah Tinggi. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Shewhart: *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan (*Plan*); pelaksanaan (*Do*); pemantauan (*monitoring*), penilaian (*assessment*) dan evaluasi (*evaluation*) sebagai bagian dari siklus *Check*, dan tindakan perbaikan (*Act*). Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PDCA itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PDCA, Sekolah Tinggi dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. Telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, pemantauan-penilaian-evaluasi, dan tindakan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di Sekolah Tinggi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional Sekolah Tinggi. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi harus menetapkan, mendokumentasi-kan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk pemantauan-penilaian-evaluasi demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen Sekolah Tinggi menggunakan siklus PDCA. Secara operasional, PDCA berarti:

1. Merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di Sekolah Tinggi;
2. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan;
3. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis;
4. Lakukan *monitoring-assessment-evaluation*;


5. Pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
6. Lakukan upaya perbaikan tindak lanjut untuk mencapai target sasaran mutu yang ditetapkan;

Kebijakan mutu IAIN Curup dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan Sekolah Tinggi. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan Sekolah Tinggi tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di Sekolah Tinggi.

Pada tingkat Sekolah Tinggi, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PDCA menjalankan merupakan tugas dan tanggung jawab Ketua, yang pelaksanaannya dikoorinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari P2M.

STRUKTUR ORGANISASI LPM



Deskripsi Tugas:

- I. Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang peningkatan dan jaminan mutu yang mencakup :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
 - c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
 - d. pelaksanaan administrasi pusat merancang, mengembangkan.
- e. Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua;
- f. Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, divisi dan Staf.

Tugas Pokok:

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, menjaga, mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

Fungsi:

1. Merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi, akreditasi mutu secara internal maupun eksternal;
2. Memantau, mengevaluasi, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan peningkatan dan jaminan mutu Pusat Penjaminan Mutu, Jurusan, Program Studi dan unit-unit terkait, pada semua standar mutu secara berkelanjutan secara internal untuk mempersiapkan evaluasi dan akreditasi mutu secara eksternal;
3. Mendorong, mengkoordinasi, dan menstimulasi semua unit institusi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melampauinya untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data serta penyampaian informasi mutu pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);

5. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi manajemen kendali mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut peningkatan dan jaminan mutu.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendirian IAIN Curup;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Curup;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;
21. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI Nomor 202/DJ.I/2008 tentang Pedoman Perpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;